



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jl. Marah Adin No. 01 Kel. Sawah Padang Aua Kuniang 26228 (0752) 92766

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pelayanan Sedot Tinja

No. SK : 24

Persyaratan

1. Menyampaikan permohonan pada petugas pelayanan yang ditunjuk. Petugas pelayanan akan membukukan data pemohon dan konfirmasi lokasi yang akan dilakukan pelayanan
2. Pemohon melakukan telpon/wa dengan nomor pelayanan yang telah disediakan dengan menyampaikan biodata yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, selanjutnya diterima oleh petugas pelayanan. Petugas pelayanan akan membukukan data pemohon dan menyiapkan administrasi sampai dengan terbitnya surat tugas untuk petugas sedot tinja
2. Pemohon menelpon/wa ke nomor pelayanan yang telah ditetapkan, selanjutnya petugas pelayanan akan membukukan data pemohon seperti alamat dan lokasi untuk dilakukan pelayanan sedot tinja

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Pelayanan sedot tinja akan diberikan sejak diterimanya permohonan dari pemohon sampai dengan diterbitkannya surat tugas bagi petugas sedot tinja dan dilakukannya proses sedot tinja di lokasi

Biaya / Tarif

250

sesuai regulasi terbaru

1. Rp. 250.000 untuk rumah tangga non usaha
2. Rp. 400.000 untuk usaha/industri

Produk Pelayanan



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jl. Marah Adin No. 01 Kel. Sawah Padang Aua Kuniang 26228 (0752) 92766

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

1. Pelayanan Sedot Tinja

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait dengan pelayanan sedot tinja dapat disampaikan melalui pejabat pengelola pelayanan, melalui telpon/wa/email dan kotak saran. Pengaduan selanjutnya akan dilakukan cek administrasi, cek lapangan dan koordinasi internal dan lintas instansi. selanjutnya pengaduan diselalaikan sesuai dengan kondisi.